



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG

Jalan Pajajaran Nomor 56 Bandung 40171

Telepon (022) 4231627 dan (022) 4231639 Faksimili (022) 4231640

Website : www.poltekkesbandung.ac.id

e-mail : info@poltekkesbandung.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

NOMOR : KU.01.01/1.2/4029/2021

TENTANG

TARIF IMBALAN ROYALTI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang layanan penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung perlu memberikan imbalan royalti hak kekayaan intelektual bagi inventor;
- c. Bahwa untuk legalitas dasar penetapan pemberian imbalan royalti hak kekayaan intelektual tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Keputusan Menteri Keuangan No 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Nomor KU.01.01/1.2/0030/2018 tentang Tarif Penggunaan Asrama pada BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TENTANG IMBALAN ROYALTI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG.

PERTAMA : Untuk menjaga akuntabilitas penetapan imbalan royalti hak kekayaan intelektual perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

KEDUA : Penetapan imbalan royalti hak kekayaan intelektual, sebagai berikut :

No	Nilai Royalti	Imbalan kepada Inventor	Imbalan kepada BLU
1.	≤ 100.000.000	40%	60%
2.	100.000.000 – 500.000.000	30%	70%
3.	500.000.000 – 1.000.000.000	20%	80%
4.	> 1.000.000.000	10%	90%

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 September 2021

Direktur,



Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.
NID. 196008061983121002